

**PRODUK KEHUTANAN - IMPOR - PERUBAHAN KEDUA  
2018.**

**PERMENDAG NO. 13 TAHUN 2018, LL KEMENDAG, 7 HLM.**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERMENDAG NOMOR 97/M-DAG/PER/11/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR  
PRODUK KEHUTANAN.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk mendukung pelaksanaan tata niaga impor melalui pengawasan *post border*, perlu melakukan beberapa perubahan terhadap Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 91 Th. 2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :  
  
Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1690) sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 91 Th. 2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1868);
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
    1. Perubahan pada Ketentuan Pasal 1 Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 91 Th. 2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan;
    2. Perubahan pada Ketentuan Pasal 3 Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 91 Th. 2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan;
    3. Perubahan pada Pasal 7 Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 91 Th. 2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan;
    4. Diantara Pasal 7A dan Pasal 8 Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 91 Th. 2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 97/M-

DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7B;

5. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 91 Th. 2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A;
6. Perubahan pada Ketentuan Pasal 14 Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 91 Th. 2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan;
7. Perubahan pada Ketentuan Pasal 15 Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 91 Th. 2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan;
8. Perubahan pada Ketengtuan Pasal 17 Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 91 Th. 2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan;
9. Diantara Pasal 17 dan Pasal 1 Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 91 Th. 2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A;

**CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2018.